



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Sbw

Pada hari ini Rabu, tanggal 22 Februari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menghadap :

**PT. BPR LOPOK GANDA**, berkedudukan di jalan Garuda Nomor 76 Sumbawa besar, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya SYARIFUDDIN, S.E;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RINDANG SITANGGANG, S.E. dan YULIANTI, keduanya pegawai pada PT. BPR LOPOK GANDA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2022 Nomor : 02/DIR/BPR-LG/SK/II/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 8 Februari 2022, Nomor 33/SK.PDT/2022/PN Sbw, sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

L A W A N

**SARMIANA**, NIK 5204136604860001, tempat tanggal lahir Sumbawa, 26 April 1986, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**ENDAR YADI**, NIK 3372012106820008, tempat tanggal lahir Selante, 07 Januari 1982, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**DAMHUJI PARUK**, NIK 5204130107540056, tempat tanggal lahir Selante, 01 Juli 1954, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Selanjutnya pihak Penggugat menerangkan bahwa para pihak bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatan

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana termuat dalam Formulir Gugatan Sederhana dengan register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, secara damai melalui mekanisme perdamaian di hadapan Hakim perkara perdata gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sbw., dengan membuat perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat antara Para Tergugat (sebagai Pihak Pertama) dan Penggugat (sebagai Pihak Kedua) sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sbw, dengan syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

Pihak Pertama sanggup membayar dan melunasi sisa pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga dan denda administrasi lainnya) dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor 05745/SPK/BPR-LG/11/2016 kepada Pihak Kedua sebesar Rp11.898.000,00 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .

## Pasal 2

Pihak Pertama sanggup membayar sisa pinjaman/kreditnya pada pasal 1(satu) tersebut dengan mencicil setiap bulannya, dengan jumlah angsuran yang dibayarkan yaitu pada bulan **MARET** 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian di bulan **APRIL** 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), di bulan **MEI** 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi paling lambat pada bulan **JUNI** 2022 sebesar Rp4.398.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

## Pasal 3

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi perjanjian tersebut diatas, PIHAK Pertama tidak juga mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) dan pasal 2 (dua), maka pihak kedua berhak melakukan Sita Jaminan/lelang terhadap agunan berupa kepemilikan SHM No.228 atas nama **Damhuji Paruk** yang terletak di Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan tunggakan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ( satu).

## Pasal 4

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENUTUP**

Surat Perjanjian Bersama ini dibuat bersama untuk dijadikan dasar penyelesaian sengketa perkara Gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PN.Sbw. untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan dalam persidangan, pihak Penggugat menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Perjanjian Perdamaian tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan dan tidak bersifat melanggar hukum maupun kesusilaan, karenanya beralasan untuk dikukuhkan, selanjutnya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Februari 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

*Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.S./2022/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

TTD

DWIYANTORO, S.H.

## Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
- PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan/ Relas	:	Rp	40.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).